



## The Oversight Function of the Regional House of Representatives on Regional Development: An Empirical Study in Makassar City

### Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pembangunan Daerah: Studi Empiris di Kota Makassar

Basdir<sup>1</sup>, Bachtiar<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI) Makassar, Indonesia

Corresponding Author: [basdirmo@gmail.com](mailto:basdirmo@gmail.com)

#### Article Info

**Received:**

23/11/2025

**Revised:**

09/12/2025

**Accepted**

12/12/2025

**Keywords:**

DPRD Oversight;  
Regional  
Development;  
Checks and  
Balances; local  
Governance

**Kata Kunci:**

Pengawasan  
DPRD;  
Pembangunan  
Daerah; Checks and  
Balances; Tata  
Kelola  
Pemerintahan  
Daerah.

#### Abstract

**Abstract:** This study aims to analyze the implementation of the supervisory function of the Makassar City Regional House of Representatives (DPRD) in regional development and to identify the supporting and inhibiting factors influencing its effectiveness. The research employed a quantitative descriptive approach with a census method involving all 50 members of the Makassar City DPRD as respondents. Data were collected through questionnaires, interviews, observation, and documentation, and analyzed using descriptive statistical techniques. The findings indicate that the supervisory function of the DPRD is conducted through the use of institutional rights such as interpellation, inquiry, and the right to express opinions. The effectiveness of supervision is supported by cooperation between the executive and legislative branches, which strengthens the checks and balances mechanism. However, limitations remain in internal control mechanisms and systematic preventive supervision. The study highlights that strengthening institutional capacity and transparency is crucial to improving legislative oversight in regional development governance.

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Makassar terhadap pembangunan daerah serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode sensus terhadap seluruh anggota DPRD Kota Makassar yang berjumlah 50 orang. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan DPRD dilaksanakan melalui penggunaan hak-hak kelembagaan seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Efektivitas pengawasan didukung oleh kerja sama antara eksekutif dan legislatif dalam menjaga prinsip checks and balances. Namun demikian, pengawasan masih menghadapi kendala berupa lemahnya mekanisme pengawasan internal dan kecenderungan pengawasan yang bersifat reaktif. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan DPRD dan transparansi dalam tata kelola pembangunan daerah.

## PENDAHULUAN (INTRODUCTION)

Dalam kerangka otonomi daerah, DPRD memiliki peran strategis sebagai institusi representatif rakyat yang menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Fungsi pengawasan menjadi instrumen utama untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan daerah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, prinsip akuntabilitas publik, serta kepentingan masyarakat (Abdullah et al., 2020). Pengawasan legislatif yang efektif juga berkontribusi terhadap penguatan mekanisme checks and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif di tingkat lokal (Azhari & Sudiarti, 2022; Azrai & Sudiarti, 2022; Marpaung et al., 2024).



Berbagai studi menunjukkan bahwa pengawasan DPRD tidak hanya berfungsi sebagai kontrol administratif, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap kualitas tata kelola pemerintahan daerah. (Mukhafi et al., 2023; Purnama et al., 2023) menemukan bahwa kinerja pengawasan DPRD berpengaruh signifikan terhadap penerapan prinsip *good governance*, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas pemerintah daerah. Temuan serupa dikemukakan oleh (Akbar et al., 2012) yang menegaskan bahwa efektivitas fungsi pengawasan DPRD berkorelasi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan pembangunan yang lebih akuntabel.

Namun demikian, sejumlah penelitian juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD di berbagai daerah masih menghadapi kendala struktural dan kultural. (Nugroho et al., 2024) menunjukkan bahwa pengawasan legislatif cenderung bersifat reaktif, dilakukan setelah munculnya persoalan publik, bukan secara preventif sejak tahap perencanaan kebijakan dan pembangunan. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan kapasitas teknis anggota DPRD serta lemahnya sistem pendukung pengawasan berbasis data dan informasi (Onyango, 2020). Akibatnya, fungsi pengawasan sering kali terjebak pada aspek formalitas politik, tanpa menghasilkan dampak korektif yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Secara teoritis, pengawasan dalam organisasi publik merupakan bagian dari siklus manajemen yang berkaitan erat dengan perencanaan dan pengambilan keputusan (Samson et al., 2020). Dalam konteks pemerintahan daerah, pengawasan legislatif berperan sebagai mekanisme koreksi terhadap potensi penyimpangan kebijakan dan penggunaan anggaran publik (Pollitt & Bouckaert, 2017). Oleh karena itu, efektivitas pengawasan DPRD sangat ditentukan oleh kejelasan prosedur, kapasitas aktor pengawas, serta dukungan sistem informasi yang memadai (OECD, 2020).

Konteks empiris Kota Makassar menunjukkan bahwa pembangunan daerah terus mengalami peningkatan, baik dalam aspek infrastruktur maupun pelayanan publik. Namun, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan laporan media lokal masih menunjukkan adanya deviasi dalam pelaksanaan proyek pembangunan, baik dari aspek waktu, kualitas, maupun penggunaan anggaran. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana DPRD Kota Makassar telah menjalankan fungsi pengawasannya secara efektif dan substantif, bukan sekadar administratif.

Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak membahas pengawasan DPRD secara normatif atau menekankan aspek hukum kelembagaan. Sementara itu, kajian empiris yang secara khusus menganalisis mekanisme, efektivitas, serta faktor pendukung dan penghambat pengawasan DPRD terhadap pembangunan daerah masih relatif terbatas, khususnya dalam konteks Kota Makassar. Dengan demikian, terdapat *research gap* pada aspek analisis empiris tentang bagaimana fungsi pengawasan DPRD dijalankan dalam praktik pembangunan daerah dan sejauh mana pengawasan tersebut berdampak terhadap tata kelola pembangunan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa analisis empiris terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Makassar dalam konteks pembangunan daerah, dengan menitikberatkan pada hubungan antara prosedur formal pengawasan dan praktik pengawasan di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Makassar terhadap pembangunan daerah, dan (2) mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut.

## **TINJAUAN PUSTAKA (LITERATURE REVIEW)**

### **1. Konsep Pengawasan dalam Administrasi Publik**

Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang bertujuan memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dan program berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan. (Samson et al., 2020) menegaskan bahwa pengawasan merupakan bagian dari siklus manajemen strategis yang berkaitan erat dengan perencanaan dan pengambilan keputusan. Dalam sektor publik, pengawasan tidak hanya berorientasi pada efisiensi organisasi, tetapi juga pada akuntabilitas penggunaan sumber daya publik (Pollitt & Bouckaert, 2017).

Secara teoritis, pengawasan publik memiliki dimensi preventif dan korektif. Dimensi preventif menekankan pada pencegahan penyimpangan sejak tahap perencanaan kebijakan, sedangkan dimensi korektif berfungsi sebagai mekanisme evaluasi dan penindakan setelah kebijakan dilaksanakan (OECD, 2020). Dalam konteks pemerintahan daerah, pengawasan menjadi instrumen untuk memastikan bahwa proses pembangunan tidak menyimpang dari tujuan kesejahteraan masyarakat dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Namun, literatur juga mengingatkan bahwa pengawasan yang terlalu administratif berpotensi kehilangan daya korektifnya. (Bovens et al., 2014) menyatakan bahwa pengawasan yang efektif harus memiliki kapasitas institusional, akses terhadap informasi yang memadai, serta legitimasi politik agar mampu mempengaruhi perilaku aktor eksekutif secara substantif.

### **2. DPRD sebagai Aktor Pengawasan dalam Otonomi Daerah**

Dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, DPRD memiliki kewenangan konstitusional dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Fungsi pengawasan DPRD bertujuan menjaga keseimbangan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif serta memastikan bahwa kebijakan pembangunan sesuai dengan kepentingan publik (Abdullah et al., 2020). Dalam konteks pengawasan (Mukhafi et al., 2023) menunjukkan bahwa kinerja pengawasan DPRD berpengaruh signifikan terhadap penerapan prinsip good governance, khususnya pada aspek transparansi dan akuntabilitas. Sementara itu, (Nugroho et al., 2024) menemukan bahwa pengawasan DPRD yang efektif berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan pembangunan daerah.

Meskipun demikian, beberapa penelitian mengidentifikasi keterbatasan struktural dalam pelaksanaan pengawasan DPRD. (Nugroho et al., 2024) menegaskan bahwa pengawasan legislatif cenderung bersifat reaktif dan politis, sehingga kurang efektif sebagai mekanisme pencegahan penyimpangan kebijakan. (Ponzo & Schwenk, 2025) menambahkan bahwa rendahnya kapasitas teknis anggota DPRD serta lemahnya sistem pendukung berbasis data menjadi faktor penghambat utama optimalisasi fungsi pengawasan.

Dengan demikian, DPRD secara normatif memiliki posisi strategis dalam pengawasan pembangunan, namun efektivitas perannya sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan, komitmen politik, dan dukungan sistem informasi yang transparan.

### 3. Pengawasan Legislatif dan Tata Kelola Pembangunan Daerah

Pengawasan legislatif terhadap pembangunan daerah berkaitan erat dengan prinsip *good governance*. menekankan bahwa pengawasan parlemen yang efektif merupakan salah satu indikator utama dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan responsif (OECD, 2020). Dalam konteks pembangunan, pengawasan berfungsi untuk memastikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan. (Dewi et al., 2021) menunjukkan bahwa pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas fiskal dan pengurangan potensi penyimpangan anggaran. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa pengawasan legislatif memiliki implikasi langsung terhadap kualitas hasil pembangunan.

Namun, literatur juga menggarisbawahi bahwa efektivitas pengawasan legislatif tidak hanya ditentukan oleh prosedur formal, tetapi juga oleh relasi kekuasaan antara legislatif dan eksekutif. (Pollitt & Bouckaert, 2017) mengingatkan bahwa hubungan yang terlalu kooperatif dapat melemahkan fungsi kontrol, sementara hubungan yang terlalu konfrontatif berpotensi menghambat stabilitas kebijakan. Oleh karena itu, keseimbangan antara kerja sama dan kontrol menjadi faktor kunci dalam pengawasan pembangunan daerah.

Berdasarkan kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian tentang pengawasan DPRD menekankan pada aspek normatif dan kelembagaan, serta keterkaitannya dengan prinsip *good governance*. Meskipun demikian, kajian empiris yang secara khusus menganalisis mekanisme dan efektivitas pengawasan DPRD terhadap pembangunan daerah masih terbatas, terutama yang mengaitkan antara prosedur formal pengawasan dan praktik di lapangan secara simultan.

Selain itu, sebagian penelitian lebih banyak berfokus pada pengawasan terhadap aspek keuangan daerah, sementara pengawasan terhadap pembangunan sebagai proses kebijakan publik (mulai dari perencanaan hingga evaluasi) masih kurang mendapat perhatian. Kondisi ini menunjukkan adanya *research gap* pada aspek analisis empiris tentang bagaimana pengawasan DPRD dijalankan dalam praktik pembangunan daerah dan faktor-faktor apa yang menentukan efektivitasnya.

Dengan demikian, penelitian ini menempatkan dirinya sebagai upaya untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pembangunan daerah secara empiris, dengan mempertimbangkan dimensi prosedural, kelembagaan, dan relasi kekuasaan antara legislatif dan eksekutif.

### METODOLOGI (METHODOLOGY)

Penelitian ini merupakan penelitian asli (*original research*) dengan pendekatan kuantitatif (Creswell, 2019). Penelitian dilaksanakan di DPRD Kota Makassar sebagai lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Populasi penelitian adalah seluruh anggota DPRD Kota Makassar yang berjumlah 50 orang, dengan teknik penentuan sampel

menggunakan total sampling (sensus) sehingga seluruh anggota DPRD dijadikan responden penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner sebagai instrumen utama untuk memperoleh data kuantitatif mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD, yang dilengkapi dengan wawancara terstruktur, observasi terhadap aktivitas pengawasan, serta dokumentasi terhadap laporan pembangunan dan dokumen kelembagaan DPRD. Data yang dikumpulkan meliputi data primer yang diperoleh langsung dari responden dan informan, serta data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan fungsi pengawasan.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik statistik deskriptif dengan menyajikan data dalam bentuk distribusi frekuensi dan persentase untuk menggambarkan tingkat pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pembangunan daerah. Validitas data dijaga melalui triangulasi teknik dan sumber data dengan membandingkan hasil kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga hasil penelitian diharapkan mencerminkan kondisi empiris secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Miles et al., 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN (*RESULTS AND DISCUSSION*)

### 1. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pembangunan Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kota Makassar melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pembangunan daerah melalui mekanisme kelembagaan yang telah diatur secara formal, antara lain rapat kerja dengan pemerintah daerah, kunjungan lapangan (*monitoring*), serta penggunaan hak-hak DPRD seperti hak meminta keterangan dan hak menyatakan pendapat. Sebagian besar responden menilai bahwa prosedur pengawasan tersebut telah dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata tertib DPRD. Temuan ini mengindikasikan bahwa secara normatif, pengawasan DPRD telah berjalan dalam koridor institusional yang sah dan terstruktur.

Namun, ketika ditelaah lebih lanjut, pengawasan yang dilakukan cenderung berfokus pada tahap pelaksanaan program pembangunan, sementara pengawasan pada tahap perencanaan dan evaluasi belum optimal. Pola ini menunjukkan bahwa pengawasan masih bersifat administratif dan berorientasi pada kepatuhan prosedural, bukan pada pengendalian kinerja dan dampak pembangunan. Dalam perspektif teori pengawasan publik, kondisi ini merefleksikan dominasi fungsi korektif dibandingkan fungsi preventif (Bovens et al., 2014; Samson et al., 2020). Akibatnya, pengawasan baru dilakukan ketika masalah muncul, bukan sebagai instrumen pencegahan sejak awal proses kebijakan.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian (Onyango, 2020) yang menyatakan bahwa pengawasan legislatif daerah umumnya masih bersifat reaktif dan belum terintegrasi secara sistematis dalam siklus kebijakan publik. Dengan demikian, meskipun DPRD Kota Makassar telah melaksanakan fungsi pengawasan secara formal, efektivitas substantif pengawasan masih terbatas karena belum sepenuhnya diarahkan pada pengendalian kualitas dan hasil pembangunan.

## 2. Faktor Pendukung Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa faktor pendukung utama dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD adalah adanya hubungan kerja sama yang relatif harmonis antara DPRD dan pemerintah daerah. Kerja sama ini mempermudah akses informasi serta memperlancar proses klarifikasi terhadap pelaksanaan program pembangunan. Dalam konteks checks and balances, hubungan ini dapat dipahami sebagai bentuk stabilitas kelembagaan yang memungkinkan proses pengawasan berjalan tanpa konflik terbuka yang menghambat jalannya pemerintahan.

Selain itu, keberadaan perangkat kelembagaan DPRD seperti komisi-komisi serta mekanisme rapat kerja menjadi sarana penting dalam menjalankan fungsi pengawasan sektoral. Setiap komisi memiliki fokus bidang tertentu sehingga secara potensial dapat melakukan pengawasan yang lebih spesifik dan teknis terhadap sektor pembangunan yang relevan. Hal ini menunjukkan bahwa secara struktural, DPRD telah memiliki instrumen yang memadai untuk menjalankan fungsi pengawasan.

Namun demikian, hubungan kerja sama yang terlalu kooperatif juga mengandung potensi pelemahan fungsi kontrol. (Pollitt & Bouckaert, 2017) menegaskan bahwa pengawasan legislatif yang efektif memerlukan keseimbangan antara kerja sama dan sikap kritis terhadap eksekutif. Jika hubungan yang terbangun lebih bersifat akomodatif, maka fungsi pengawasan berisiko berubah menjadi legitimasi politik terhadap kebijakan eksekutif, bukan sebagai mekanisme koreksi kebijakan. Oleh karena itu, faktor pendukung berupa hubungan harmonis perlu disertai dengan kapasitas analitis anggota DPRD agar pengawasan tidak kehilangan daya kritisnya.

## 3. Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Penelitian ini juga menemukan bahwa salah satu faktor penghambat utama pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD adalah keterbatasan kapasitas teknis sebagian anggota DPRD dalam memahami aspek substantif pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan program, indikator kinerja, serta pengelolaan anggaran. Kondisi ini menyebabkan pengawasan lebih banyak bertumpu pada laporan administratif pemerintah daerah, bukan pada analisis kritis terhadap capaian dan dampak pembangunan.

Selain itu, lemahnya sistem pendukung pengawasan berbasis data dan informasi juga menjadi kendala signifikan. Pengawasan yang tidak didukung oleh data yang komprehensif dan terintegrasi cenderung bersifat fragmentaris dan tidak berkelanjutan. Dalam literatur pengawasan publik, ketersediaan informasi yang akurat merupakan prasyarat utama agar pengawasan memiliki kekuatan korektif (Bovens et al., 2014). Tanpa sistem informasi yang memadai, DPRD sulit melakukan evaluasi berbasis bukti (*evidence-based oversight*).

Faktor lain yang menghambat adalah kecenderungan politisasi fungsi pengawasan. Dalam beberapa kasus, penggunaan hak-hak DPRD lebih didorong oleh kepentingan politik jangka pendek daripada kepentingan pengendalian kualitas pembangunan. Temuan ini memperkuat argumen (Onyango, 2020) bahwa pengawasan legislatif di tingkat daerah sering terjebak dalam logika politik elektoral, sehingga mengurangi orientasi substantif terhadap kinerja pembangunan.

## KESIMPULAN (CONCLUSION)

Fungsi pengawasan DPRD Kota Makassar terhadap pembangunan daerah telah dijalankan melalui mekanisme kelembagaan yang formal, seperti rapat kerja, kunjungan lapangan, serta penggunaan hak-hak DPRD. Secara prosedural, pengawasan telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata tertib DPRD. Temuan ini menunjukkan bahwa DPRD memiliki posisi strategis dalam sistem checks and balances di tingkat daerah. Namun demikian, pengawasan yang dilakukan masih lebih dominan pada aspek administratif dan kepatuhan prosedural, serta cenderung bersifat reaktif, yaitu dilakukan setelah muncul persoalan dalam pelaksanaan pembangunan, bukan sebagai pengawasan preventif sejak tahap perencanaan.

Faktor pendukung utama pelaksanaan pengawasan adalah adanya hubungan kerja sama antara DPRD dan pemerintah daerah serta keberadaan struktur kelembagaan DPRD (komisi-komisi) yang memungkinkan pengawasan sektoral. Sebaliknya, faktor penghambat yang menonjol meliputi keterbatasan kapasitas teknis anggota DPRD dalam menganalisis substansi perencanaan dan kinerja pembangunan, lemahnya sistem informasi pengawasan berbasis data, serta kecenderungan politisasi fungsi pengawasan. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas pengawasan DPRD tidak hanya ditentukan oleh kewenangan formal, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan, kualitas informasi, dan relasi kekuasaan antara legislatif dan eksekutif.

Hasil penelitian ini menguatkan pandangan bahwa efektivitas pengawasan legislatif tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kewenangan formal, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan, kualitas informasi, dan relasi kekuasaan antara legislatif dan eksekutif. Temuan ini memperluas pemahaman tentang pengawasan DPRD dari sekadar fungsi normatif menjadi praktik kelembagaan yang dipengaruhi oleh faktor struktural dan politik.

Secara praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan fungsi pengawasan DPRD terhadap pembangunan daerah memerlukan: (1) peningkatan kapasitas teknis anggota DPRD dalam memahami perencanaan dan evaluasi pembangunan, (2) pengembangan sistem informasi pengawasan berbasis data, dan (3) penataan relasi legislatif-eksekutif agar tetap kooperatif namun kritis. Dengan demikian, pengawasan DPRD tidak hanya menjadi instrumen formal, tetapi juga alat substantif untuk meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan daerah.

## REFERENSI

- Abdullah, S., Reza, M. K., Junita, A., & Meutia, T. (2020). Parliament Oversight on Local Government Financial Management an Empirical Evidence. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 5(3), 296–312. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v5i3.11687>
- Akbar, R., Pilcher, R., & Perrin, B. (2012). Performance measurement in Indonesia: the case of local government. *Pacific Accounting Review*. <https://doi.org/10.1108/01140581211283878>
- Azhari, D., & Sudiarti, S. (2022). The Role of the Regional People's Representative Council (DPRD) in Supervision of Regional Finance. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan*. <https://doi.org/10.53697/emak.v3i2.526>



- Azrai, M. A., & Sudiarti, S. (2022). The Role of DPRD in the Supervision Function of the Implementation of the North Sumatra Province APBD. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan*. <https://doi.org/10.53697/emak.v3i3.677>
- Bovens, M., Goodin, R. E., & Schillemans, T. (2014). Public Accountability. In *Oxford University Press* (Vol. 9780199237). <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199237821.001.0001>
- Creswell, J. W. (2019). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (4th ed.). *English Language Teaching*.
- Dewi, N., Abdillah, W., Salim, M., & Widodo, S. (2021). the role of leadership in implementation public information system of local government institutions in indonesia. *International Review of Management and Marketing*, 11(6), 1-9. <https://doi.org/10.32479/irmm.12515>
- Marpaung, M., Siregar, A., & Ihsan Effendi. (2024). The Role of DPRD Supervision in Increasing the Effectiveness of APBD Use for Regional Development in Deli Serdang Regency. *The International Conference on Education, Social Sciences and Technology (ICESST)*. <https://doi.org/10.55606/icesst.v3i2.420>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications Inc. <https://books.google.co.id/books?id=p0wXBAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Mukhafi, S., Atthahara, H., Febriantin, K., Studi, P., Pemerintahan, I., Sosial, I., & Politik, I. (2023). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dprd (Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Mewujudkan Terhadap Pemerintah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance). *Communnity Development Journal*.
- Nugroho, W., Sudarmanto, K., Soegianto, S., & Arifin, Z. (2024). Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pembangunan Infrastruktur. *JURNAL USM LAW REVIEW*. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.8371>
- OECD. (2020). Policy Framework on Sound Public Governance: Baseline Features of Governments that Work Well. In *OECD*.
- Onyango, G. (2020). Legislative Oversight and Policy-Reforms in “Unsettled” Political Contexts of Public Administration. *International Journal of Public Administration*. <https://doi.org/10.1080/01900692.2019.1627556>
- Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2017). *Public Management Reform 4th ed*. Oxford University Press.
- Ponzo, M., & Schwenk, J. (2025). Underneath the Surface: Unpacking Gendered Dynamics in Legislative Oversight in Italian Municipalities. *Legislative Studies Quarterly*. <https://doi.org/10.1111/lsq.70021>
- Purnama, T. Y., Sigit Sapto Nugroho, & Mudji Rahardjo. (2023). Penerapan Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Baik. *Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum*. <https://doi.org/10.33319/yume.v9i1.218>
- Samson, D., Donnet, T., & Daft, R. L. (2020). *Management (13 th Edition)*. Pearson Education.